LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PENGELOLAAN DANA DESA
PADA DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR LHP : 700 / 0957 / 14
TANGGAL : 01 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
INSPEKTORAT
Jalan Sumbing Nomor 17 Telepon (0282) 534400 Faksimile : (0282) 531255
Website:www.inspektorat.cilacapkab.go.id Email: inspektoratcilacap@gmail.com
CILACAP
Kode Pos – 53223

Cilacap, 01 Maret 2023

Nomor : 700 / 0957 / 14
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Tahun Anggaran 2021

Kepada
Yth. Kepala Desa Margasari
Kecamatan Sidareja
di –
CILACAP

Kami telah melaksanakan pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja_Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan kami laksanakan berdasarkan Standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia serta prosedur lainnya yang kami anggap perlu, dengan hasil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1) Dasar Pemeriksaan

Surat Perintah Inspektur Kabupaten Cilacap Nomor 700/2429/14 Tanggal 8 November 2022.

2) Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah menilai pelaksanaan tata kelola keuangan Desa khususnya yang bersumber dari Dana Desa dengan sasaran:

a. Menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern;
b. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menilai apakah pelaksanaan tugas telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis;
d. Memberikan rekomendasi / saran perbaikan kepada obyek pemeriksaan.

3) Ruang Lingkup Pemeriksaan

a. Organisasi;
b. Perencanaan;
c. Administrasi;
d. Keuangan.

4) Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah menggunakan metode uji petik (sampling) yang dilakukan dengan pertimbangan profesional terhadap jenis-jenis bukti pemeriksaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan, analisis terhadap bukti pelaksanaan kegiatan dan observasi/pengecekan fisik serta wawancara dengan pelaksana dan pejabat terkait.

5) Batasan dan Tanggung Jawab Pemeriksa

Tanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran/keakuratan dan legalitas data/dokumen berada di pihak Desa Margasari Kecamatan Sidareja, sedangkan Pemeriksa hanya bertanggung jawab terhadap simpulan hasil pemeriksaan, sebagai hasil pengujian berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia atas data/dokumen yang diberikan/ditunjukkan oleh Desa Margasari Kecamatan Sidareja.

6) Periode Pemeriksaan

Periode pemeriksaan yang dilaksanakan yaitu Tahun Anggaran 2021.

7) Tanggal Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan tanggal 11 November s/d 22 November 2022.

8) Tim Pemeriksa

a. Sutar, SH : Pengendali Teknis
b. Binardian,SE : Ketua Tim
c. Evi Listyaningsih, SE : Anggota Tim
d. Saut Maruli Pasaribu,S.IP : Anggota Tim

II. GAMBARAN UMUM

1. Kebijakan Desa

a. Pemerintah Desa Margasari Kecamatan Sidareja telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) periode 2020 – 2025 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Margasari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2020 s/d Tahun 2025. Sebagai penjabaran dari RPJMDes telah dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Margasari Kecamatan Sidareja Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021.

b. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa Margasari Kecamatan Sidarejatelah dilengkapi dengan produk-produk hukum berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

2. Organisasi Pemerintahan Desa

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Margasari Kecamatan Sidareja telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Margasari Kecamatan Sidareja Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

b. Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 141/1063/29/TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Sdr.SAMINGUN Sebagai Kepala Desa Terpilih pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Masa Jabatan 2019-2025.

3. Penganggaran

a. APBDes

Pemerintahan Desa Margasari Kecamatan Sidareja telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 melalui Peraturan Desa Margasari Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margasari

Tahun Anggaran 2021 dan Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Margasari Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan melalui Peraturan Desa Margasari Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Margasari Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021, terinci sebagai berikut:

No	URAIAN	Jumlah (Rp)	
I	**PENDAPATAN**		
1	**PENDAPATAN ASLI DESA**		**60.180.000,00**
a	Hasil usaha Desa	14.880.000,00	
b	Hasil Swadaya, Partisipasi dan gotong royong	45.300.000	
2	**PENDAPATAN TRANSFER**		**2.186.852,000,00**
a	Dana Desa	1.351.953.000,00	
b	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	77.455.000	
c	Alokasi Dana Desa (ADD)	416.444.000,00	
d	Bantuan Keuangan Provinsi	141.000.000,00	
e	Bantuan Keuangan Kabupaten	200.000.000,00	
3	**PENDAPATAN LAIN-LAIN**		**11.470.926,00**
a	Bunga Bank	11.470.926,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		**2.258.502.926,00**
II	**BELANJA**		
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	704.170.526,00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	950.989.000,00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	132.810.000,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	51.223.400,00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	410.194.000,00	
	JUMLAH BELANJA		**2.249.386.926,00**
	SURPLUS/DEFISIT		**9.116.000,00**
III	**PEMBIAYAAN**		
1	Penerimaan Pembiayaan	20.884.000,00	
2	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO		**-9.116.000,00**
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		**-**

b. Dana Desa

Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Desa Margasari Kecamatan Sidareja Tahun 2021 total sebesar Rp. 1.355.237.000,00 yang berasal dari SILPA Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.284.000,00 dan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.351.953.000,00 yang diterima melalui Rekening Bank Jateng Capem Sidareja Nomor

Rekening 3-137-00609-6 an. Pemerintah Desa Margasari terinci sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	31 Desember 2020	Silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2020	3.284.000,00
2	16 Pebruari 2022	Dana Desa Non BLT	386.281.200,00
3	09 Maret 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
4	05 April 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
5	28 April 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
6	03 Juni 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
7	30 Juni 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
8	30 Juli 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
9	30 Juli 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
10	30 Juli 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
11	06 Agustus 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
12	30 Agustus 2021	Dana Desa Non BLT	386.281.200,00
13	14 Oktober 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
14	09 Desember 2021	Dana Desa Non BLT	208.590.600,00
15	15 Desember 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
16	15 Desember 2021	Dana Desa BLT	30.900.000,00
Jumlah			**1.355.237.000,00**

Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.355.237.000,00 dialokasikan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
2	**BELANJA**	
2.1	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	**166.320.600,00**
a	**Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**6.000.000,00**
1	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD dll)	6.000.000,00
b	**Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**90.670.600,00**
1	Kegiatan Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	63.568.600,00
2	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisif	13.952.000,00
3	Kegiatan Penyusunan/pendataan/pemutakhiran monografi desa	13.150.000,00
c	**Subbidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**69.650.000,00**
1	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ((Reguler)	15.000.000,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.644.000,00
3	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.490.000,00
4	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat	7.366.000,00
5	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.150.000,00

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
2.2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**569.689.000,00**
a	**Subbidang Pendidikan**	**12.000.000,00**
1	Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12.000.000,00
b	**Subbidang Kesehatan**	**213.089.000,00**
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB,dsb)	44.130.000,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, , Kelas Lansia, Insentif)	68.064.000,00
3	Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	46.095.000,00
4	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	50.800.000,00
5	Kegiatan Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	2.000.000,00
6	Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00
c	**Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**195.000.000,00**
1	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	195.000.000,00
d	**Subbidang Kawasan Permukiman**	**88.600.000,00**
1	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	24.000.000,00
2	Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	14.600.000,00
3	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jamban Keluarga Miskin	50.000.000,00
e	**Subbidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**7.000.000,00**
1	Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	7.000.000,00
f	**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**54.000.000,00**
1	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster/Baliho dll)	2.000.000,00
2	Kegiatan Pengadaan/Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan sarana dan prasarana Informasi dan Komunikasi	52.000.000,00
2.3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**	**132.810.000,00**
a	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**53.000.000,00**
1	Kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.000.000,00
2	Kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	40.000.000,00
3	Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masyarakat	6.000.000,00
b	**Subbidang Kelembagaan Masyarakat**	**79.810.000,00**
1	Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	79.810.000,00
2.4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**46.223.400,00**
a	**Subbidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**29.523.400,00**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00
2	Kegiatan Peningkatan kaasitas Perangkat Desa	19.473.400,00
3	Kegiatan Peningkatan kapasitas BPD	5.050.000,00
b	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**16.700.000,00**
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00
2	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.700.000,00
2.5	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**	**410.194.000,00**
a	**Subbidang Penanggulangan Bencana**	**39.394.000,00**
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	39.394.000,00
b	**Subbidang Keadaan Mendesak**	**370.800.000,00**
1	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	370.800.000,00
	TOTAL	**1.325.237.000,00**
3	**PEMBIAYAAN**	**30.000.000,00**
a	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**30.000.000,00**
1	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00

4. Penatausahaan Keuangan

Dalam mengelola Keuangan Desa pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan Keputusan Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dengaan penjelasan sebagai berikut:

a. Keputusan Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 yaitu Sdr. Samingun (Kepala Desa);
b. Keputusan Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Ferdi Maryanto Romadoni	Sekretaris Desa	Koordinator
2	Guntoro,S.Kom	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara
3	Aminudin	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Bidang Perencanaan
4	Muhamad Soim Asrori,SHI	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang 1
5	Fathurrohman,S.Hum	Kepala Seksi Kesejahteraan	Bidang 2
6	Fadliyah Indriyati,SE	Kepala Seksi Pelayanan	Bidang 3

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa pada Desa Margasari Kecamatan Sidarejat Kabupaten Cilacap dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Keputusan Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penunjukkan dan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Pekerjaan	Kedudukan
1	Ferdi Maryanto Romadoni	Sekretaris Desa	Ketua
2	Fathurrohman,S.Hum	Kepala Seksi Kesejahteraan	Sekretaris
3	Fadliyah Indriyati,SE	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota

b. Keputusan Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penunjukkan dan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan/Peningkatan Kualitas Jamban Keluarga Miskin Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Pekerjaan	Kedudukan
1	Halimi	Kadus II	Ketua
2	Fathurrohman,S.Hum	Kepala Seksi Kesejahteraan	Sekretaris
3	Fadliyah Indriyati,SE	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota

5. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sesuai perhitungan ulang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Saldo Awal Tahun 2021	Rp. 3.284.000,00
2) Penerimaan : (1-1-2021 s/d 31-12-2021)	Rp1.423.293.850,00
(Dana Desa dan Pajak)	
Jumlah Penerimaan	Rp1.426.577.850,00
3) Pengeluaran : (1-1-2021 s/d 31-12-2021)	
SPJ Dana Desa dan Pajak sebesar	Rp1.405.335.850,00
Saldo Buku per 31 Desember 2021	Rp 21.242.000,00
Saldo Kas	Rp 21.242.000,00
Perbedaan	Rp 0,00

6. Administrasi dan Pelaporan

Desa Margasari Kecamatan Sidareja telah menyelenggarakan administrasi dan pelaporan dalam pengelolaan dana desa meliputi: Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Panjar.

III. HASIL PEMERIKSAAN

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Desa Margasari Kecamatan Sidareja Belum Sepenuhnya Memadai

Berdasarkan hasil evaluasi, SPI pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja belum memiliki infrastruktur pengendalian yang diperlukan, terinci sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Desa Margasari Kecamatan Sidareja belum memiliki Pedoman Perilaku yang antara lain berisi etika dan perilaku yang wajib dilakukan serta

larangan yang tidak boleh dilakukan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b. Penilaian Risiko
Desa Margasari Kecamatan Sidareja belum memahami pentingnya melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dan/atau kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta cara yang diperlukan untuk mencegahnya.

c. Aktivitas Pengendalian
Desa Margasari Kecamatan Sidareja belum memiliki SOP/Pedoman yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

d. Informasi dan komunikasi.
Desa Margasari Kecamatan Sidareja telah memanfaatkan sarana komunikasi internal antara lain melalui pembuatan notulen setiap kali melaksanakan rapat internal, namun demikian perlu dibangun sarana komunikasi informasi yang lebih memadai khususnya kepada pihak eksternal/masyarakat.

e. Pemantauan
Desa Margasari Kecamatan Sidareja belum sepenuhnya melakukan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta belum mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja agar:

1) Melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi adanya potensi masalah yang timbul dan mengganggu pencapaian tujuan dan/atau kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta menemukan cara yang diperlukan untuk mencegah dan/atau memperbaikinya;
2) Menginventarisir proses pelayanan dan/atau kegiatan yang perlu dibuatkan pedoman/SOP sebagai dasar pelaksanaan pelayanan/pelaksanaan kegiatan dan kemudian disusun menjadi suatu pedoman/SOP;
3) Mengkomunikasikan secara terus menerus tentang komitmen pengendalian gratifikasi, baik dalam kegiatan rapat, pertemuan atau melalui pemasangan banner yang antara lain menyatakan bahwa perangkat desa tidak menerima gratifikasi dan/atau tidak memberikan gratifikasi dari/kepada pihak manapun.

2. Bendahara Tidak Mematuhi Aturan tentang Tata Cara Pemungutan serta Penyetoran Pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Tahun Anggaran 2021 ditemukan kondisi sebagai berikut:

a. Bendahara Desa melakukan pemotongan/pemungutan PPh pasal 28 atas Belanja dengan nominal dibawah Rp.1.000.000,00

Berdasarkan hasil analisis dokumen pertanggungjawaban dan permintaan keterangan/klarifikasi kepada Bendahara Desa ditemukan bahwa Bendahara Desa melakukan pemotongan/pemungutan PPh pasal 28 atas Belanja dengan nominal dibawah Rp.1.000.000,00 dengan alasan mengikuti Bendahara Desa sebelumnya total sebesar Rp193.450,00.

b. Penyetoran Pajak Tidak Sesuai dengan Ketetuan

Bendahara Desa menyetorkan Pajak yang telah dipungut pada Tahun Anggaran 2021 melebihi batas akhir yang telah ditentukan yaitu disetorkan pada Tahun Anggaran 2022 total sebesar Rp19.367.300,00.

c. Terdapat Kelebihan Penyetoran Pajak Sebesar Rp995.300,00

Bendahara Desa memungut pajak pada Tahun Anggaran 2021 total sebesar Rp71.340.850,00, namun yang disetorkan ke Kas Negara total sebesar Rp72.336.150,00 sehingga terdapat kelebohan penyetoran pajak sebesar Rp995.300,00.

d. Kekurangan Pemotongan Pajak Sebesar Rp1.273.764,00

Bendahara Desa memecah transaksi belanja sehingga kurang pungut pajak sebesar Rp1.273.764,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal	No SPP	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)	Total Belanja (Rp)	Pajak yang dipungut dan disetor				Pajak yang seharusnya dipungut dan disetor	
						PPN	PPh 22	PPh 23	PPh 28	PPN	PPh 22
1	03/06/2021	0019/SPP.11.2008/2021 (Makanan Tambahan Balita)	Belanja Biskuit	750.000	6.375.000			22.500		579.545	86.932
			Belanja Susu Makanan Tambahan Balita	5.625.000				168.750			
2	30/09/2021	0063/SPP.11.2008/2021(Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Warureja	Belanja Batu Pecah 2/3 Jl. Usaha Tani	12.470.000	12.470.000	133.600	170.000			1.133.636	170.045
3	30/09/2021	0064/SPP.11.2008/2021 (Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Margasari)	Belanja Semen Jl. Usaha Tani	27.600.000	54.295.000	2.509.100	376.400			4.935.909	740.386
			Belanja Pasir Beton Jl. Usaha Tani	9.200.000		836.400	125.450				
			Belanja Batu Pecah 2/3 Jl. Usaha Tani	16.530.000		1.502.700	225.400				
			Belanja Begisting Jl. Usaha Tani	950.000					9.500		
			Belanja Ember Bokor Jl. Usaha Tani	15.000					150		
4	06/10/2021	0068/SPP.11.2008/2021 (Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa)	Belanja Stik Asam Urat	2.000.000	18.330.000	181.800	27.300			1.666.364	249.955
			Belanja Handzone	1.400.000		127.300	19.100				

No	Tanggal	No SPP	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)	Total Belanja (Rp)	Pajak yang dipungut dan disetor				Pajak yang seharusnya dipungut dan disetor	
						PPN	PPh 22	PPh 23	PPh 28	PPN	PPh 22
			Belanja Alkohol 70 %	840.000					8.400		
			Belanja Tensi Meter	700.000					7.000		
			Belanja Pengukur TB	700.000					7.000		
			Belanja Alat Pengecek Gula Darah	400.000					4.000		
			Belanja Alat Pengukur Asam Urat	400.000					4.000		
			Belanja Timbangan Disital Dewasa	1.400.000		127.300	19.100				
			Belanja Pengukur Panjang Badan Bayi	2.100.000		190.900	28.600				
			Belanja Pengukur Lingkar Tangan	140.000					1.400		
			Belanja Stik Gula Darah	6.250.000		568.200	85.300				
			Belanja Stik Kolesterol	2.000.000		181.800	27.300				
5	28/12/2021	0127/SPP.11.2008/2021 (Pembangunan RTLH /Dana Desa)	Belanja Semen RTLH (DD)	2.300.000	4.000.000	209.100	31.400			363.636	54.545
			Belanja Besi 8" RTLH (DD)	860.000					8.600		
			Belanja Besi 6" RTLH (DD)	720.000					7.200		
			Belanja Paku RTLH (DD)	120.000					1.200		
6	28/12/2021	0132/SPP.11.2008/2021 (Pembangunan RTLH /Dana Desa)	Belanja Semen Pembangunan RTLH (DD)	2.875.000	20.000.000	261.400	39.200			1.818.182	272.727
			Belanja Pasir Pembangunan RTLH (DD)	3.150.000		286.400	42.950				
			Belanja Besi 8" Pembangunan RTLH (DD)	1.720.000		156.400	23.450				
			Belanja Besi 6" Pembangunan RTLH (DD)	336.000					3.400		

No	Tanggal	No SPP	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)	Total Belanja (Rp)	Pajak yang dipungut dan disetor				Pajak yang seharusnya dipungut dan disetor	
						PPN	PPh 22	PPh 23	PPh 28	PPN	PPh 22
			Belanja Kayu Balok Pembangunan RTLH (DD)	1.200.000		109.100	16.400				
			Belanja Pintu Pembangunan RTLH (DD)	2.400.000		218.200	32.700				
			Belanja Kusen Pintu Pembangunan RTLH (DD)	1.200.000		109.100	16.400				
			Belanja Benang Pembangunan RTLH (DD)	20.000					200		
			Belanja Paku Pembangunan RTLH (DD)	150.000					1.500		
			Belanja Kawat Bendrat Pembangunan RTLH (DD)	120.000					1.200		
			Belanja Asbes Pembangunan RTLH (DD)	700.000					7.000		
			Belanja Bata Merah Pembangunan RTLH (DD)	4.900.000		445.450	66.800				
			Belanja Slot Pintu Pembangunan RTLH (DD)	240.000					2.400		
			Belanja Engsel Pintu Pembangunan RTLH (DD)	80.000					800		
			Belanja Cat Tembok Pembangunan RTLH (DD)	130.000					1.300		
			Belanja Roll Pembangunan RTLH (DD)	29.000					300		
			Belanja Kaso Pembangunan RTLH (DD)	750.000					7.500		
Jumlah				**115.470.000**	**115.470.000**	**8.154.250**	**1.373.250**	**191.250**	**84.050**	**10.497.273**	**1.574.591**

Dari tabel diatas dan point c kelebihan setor pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Total Pajak yang seharusnya dipungut dan disetor total sebesar Rp12.071.864,00 yang terdiri dari PPN sebesar Rp10.497.273,00 dan PPh 22 sebesar Rp1.574.591,00;
b. Total Pajak yang dipungut dan disetor total sebesar Rp9.802.800,00 yang terdiri dari PPN sebesar Rp8.154.250,00, PPh 22 sebesar

Rp1.373.250,00, PPh 23 sebesar Rp191.250,00 dan PPh 28 sebesar Rp84.050;

c. Terdapat kelebihan setor pajak total sebesar Rp995.300,00 sebagaimana dijelaskan pada point c;
d. Sehingga Bendahara kurang pungut pajak dan setor sebesar Rp1.273.764,00 (Rp12.071.864,00-(Rp9.802.800,00+995,300,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231 /PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaffaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
   1) Pasal 1
      a) Angka (9)
         Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
      b) Angka (12)
         Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah Desa adalah unit organ1sas1 penyelenggara pemerintahan desa selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

   2) Pasal 8
      a) Ayat (1)
         Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/ atau pemungut PPh yang terutang sehubungan dengan belanja pemerintah.
      b) Ayat (2)
         Instansi Pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh.
      c) Ayat (3)
         PPh yang wajib dipotong dan/ atau dipungut oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
         - PPh Pasal 4 ayat (2);
         - PPh Pasal 15;
         - PPh Pasal 21;
         - PPh Pasal 22;
         - PPh Pasal23; dan
         - PPh Pasal 26.

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Pasal 2:
   1) Angka (6)
      PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2) Angka (7)
PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
3) Angka (12)
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
4) Angka (18)
PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

c. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
1) Pasal 2
a) Ayat (2) huruf b
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas akuntabel.
b) Ayat (4)
Yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2) Pasal 3 ayat (2) huruf j
Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang meliputi mengawasi pelaksanaan anggaran.

3) Pasal 5
a) Ayat (1)
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
b) Ayat (2) huruf e
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
c) Ayat (3) huruf c
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

4) Pasal 8 huruf b
Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

5) Pasal 69
   a) Ayat (1)
      Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
   b) Ayat (2)
      Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   c) Ayat (4)
      Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang (PKPKD), Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan kurangnya pengawasan dari Kepala Desa.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemotongan/pemungutan dan penyetoran tidak akuntabel serta tertundanya penerimaan Negara dari sektor Pajak sebesar Rp1.273.764,00.

Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja agar:
1) Membuat Surat Pernyataan dan berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Desa yang menjalankan tugas PPKD khususnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa untuk memastikan dalam pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pernyataan dan berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD khususnya Bendahara Desa agar dalam pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
3) Memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Desa untuk membuat Surat Pernyataan dan berkomitmen dalam melakukan pemotongan/pemungutan serta penyetoran pajak atas belanja yang menjadi beban APB Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
4) Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Desa dan Bendahara Desa untuk melakukan konsultasi kepada Kantor KPP Pratama tentang Tata Cara Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran pajak atas belanja yang menjadi beban APB Desa dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kepala Desa;
5) Memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Desa untuk menarik kekurangan pemotongan pajak sebesar Rp1.273.764,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan.

3. Saldo Akhir Tahun Tidak Mencerminkan Kondisi yang Sebenarya

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Tahun Anggaran 2021 ditemukan kondisi sebagai berikut:
a. Hasil klarifikasi dan konfirmasi kepada Bendahara Desa diperoleh informasi kondisi Saldo Kas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp6.163.500,00

yang terdiri dari Saldo Kas Tunai sebesar Rp4.343.500,00 Saldo Bank sebesar Rp1.820.000,00;

b. Dari Saldo Kas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp6.163.500,00 secara rinci terdiri dari SILPA Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.870.000,00 dan Pajak yang sudah dipungut Tahun Anggaran 2021 namun belum disetor/disetor pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.293.500,00;

c. Berdasarkan hasil perhitungan ulang terhadap penatausahaan Dana Desa yaitu dengan cara membandingkan antara Buku Kas Umum (BKU) dengan bukti dukung pengeluaran ditemukan kondisi sebagai berikut:
   1) Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan (Dana Desa dan Pajak yang dipungut) yang seharusnya dicatat dalam Buku Kas Umum sebesar Rp1.426.577.850,00;
   2) Pada Tahun Anggaran 2021 pengeluaran (Belanja yang menjadi beban Dana Desa dan Pajak yang disetor pada Tahun 2021) yang seharusnya dicatat dalam Buku Kas Umum sebesar Rp1.405.335.850,00;
   3) Saldo Kas yang seharusnya dicatat dalam Buku Kas Umum sebesar Rp21.242,000,00 yang terdiri dari:
      a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.874.700,00;
      b) Pajak yang dipungut pada Tahun Anggaran 2021 dan disetor pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.367.300,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

a. Pasal 2
   1) Ayat (2) huruf b dan d
      Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran.
   2) Ayat (4)
      Yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
   3) Ayat (6)
      Yang dimaksud dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pasal 3 ayat (2) huruf j
   Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang meliputi mengawasi pelaksanaan anggaran.

c. Pasal 5
   1) Ayat (1)
      Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
   2) Ayat (2) huruf e
      Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD.

3) Ayat (3) huruf c
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

d. Pasal 8 huruf b
Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

e. Pasal 36
1) Ayat (1)
Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan Basis Kas.
2) Ayat (2)
Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

f. Pasal 74
1) Ayat (1)
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2) Ayat (2)
Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3) Ayat 3
Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan

Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang (PKPKD), Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Bendahara Desa tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan keuangan Desa tidak Akuntabel, Tertib dan Disiplin Anggaran serta tidak mencerminkan kondisi keuangan Desa yang sebenarnya.

Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja agar:
1) Membuat Surat Pernyataan dan berkomitmen sebelum menandatangani Buku Kas Umum pada akhir bulan untuk memastikan transaksi yang dicatat dilengkapi dengan bukti dukung yang lengkap dan sah serta memastikan Saldo Kas yang tercatat dalam Buku Kas Umum pada akhir bulan jumlahnya sesuai dengan kondisi yang seharusnya yaitu penjumlahan Saldo Kas Tunai yang disimpan oleh Bendahara Desa dan Saldo Kas pada Rekening Kas Desa;
2) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada Sekretaris Desa dan Bendahara Desa untuk memastikan Buku Kas Umum yang dibuat Bendahara Desa didukung dengan bukti dukung yang lengkap dan sah serta Saldo Kas yang tercatat dalam Buku Kas Umum sesuai kondisi yang sebenarnya;

Surat pernyataan 16

*Surat pernyataan kades (Sikuat).

3) Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pernyataan dan berkomitmen untuk meningkatkan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran yang dicatat dalam Buku Kas Umum serta memastikan Saldo Kas yang tercatat dalam Buku Kas Umum pada akhir Bulan jumlahnya sesuai dengan kondisi yang seharusnya yaitu penjumlahan Saldo Kas Tunai yang disimpan oleh Bendahara Desa dan Saldo Kas pada Rekening Kas Desa;
4) Memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Desa untuk membuat Surat Pernyataan dan berkomitmen dalam menyusun Buku Kas Umum menggunakan Basis Kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa serta memastikan Saldo Kas yang tercatat dalam Buku Kas Umum pada akhir bulan jumlahnya sesuai dengan kondisi yang seharusnya yaitu penjumlahan Saldo Kas Tunai yang disimpan oleh Bendahara Desa dan Saldo Kas pada Rekening Kas Desa.

4. Terdapat Belanja yang Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp113.161.600,00

Berdasarkan hasil uji petik terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Tahun Anggaran 2021 terdapat belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp113.161.600,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Belanja diluar Bidang Pemerintahan Desa

No	Tanggal SPP	Uraian	Jumlah/SPJ (Rp)	Seharusnya/ Hasil Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)	Pajak yang telah Disetor (Rp)					Total Pajak yang telah Disetor (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
						PPN	PPh 22	PPh 21	PPh 23	PPh 28			
a	b	d	e	F	g=(e-f)	h	i	J	k	l	m=(h+i+j+k+l)	n=(g-m)	o
1	06/05/2021	Bayar Uang Saku peserta Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8.000.000	0	8.000.000			480.000			480.000	7.520.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan diperoleh keterangan belanja tersebut tidak dilaksanakan/ tidak ada
2	10/05/2021	Belanja Perlengkapan Posko Satgas Covid -19 (Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa) 1 unit Hp Vivo V.20 Rp4.350.000, 1 Unit Laptop Asus 515JAB309 Rp10.000.000 dan 1 Unit Laptop Asus 14 A 416 Rp10.000.000	24.350.000	21.100.000	3.250.000	2.213.600	332.000				2.545.600	704.400	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Penyedia diperoleh keterangan Penyedia tidak menerima uang sebesar yang di SPJ kan (setelah dikurangi pajak)

No	Tanggal SPP	Uraian	Jumlah/SPJ (Rp)	Seharusnya/ Hasil Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)	Pajak yang telah Disetor (Rp)					Total Pajak yang telah Disetor (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
						PPN	PPh 22	PPh 21	PPh 23	PPh 28			
a	b	d	e	F	g=(e-f)	h	i	J	k	l	m=(h+i+j+k+l)	n=(g-m)	o
3	03/06/2021	Bayar Honorarium Narasumber Kelas Ibu Hamil (Rp125.000 x 6 kali)	750.000	250.000	500.000			30.000			30.000	470.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Narasumber diperoleh keterangan Narasumber hanya menerima honor sebanyak 2 kali @ Rp125.000 atau total sebesar Rp250.000 (belum dipotong pajak)
		Bayar ATK Kelas Ibu Haml	236.000	0	236.000					2.400	2.400	233.600	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan diperoleh keterangan belanja tersebut tidak dilaksanakan/ tidak ada
		Bayar Fotocopy Kelas Ibu Hamil	48.000	0	48.000				1.500		1.500	46.500	
4	03/06/2021	Belanja Kaos Peserta Penyuluhan PHBS	4.500.000	0	4.500.000	409.100	61.400				470.500	4.029.500	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan diperoleh keterangan belanja tersebut tidak dilaksanakan/ tidak ada
5	03/06/2021	Belanja ATK Penyuluhan Kesehatan Gula Darah Dan Pencegahan Diabetes	62.000	0	62.000					700	700	61.300	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
		Bayar Biaya Foto Copy Penyuluhan Kesehatan Gula Darah Dan Pencegahan Diabetes	23.000	0	23.000				700		700	22.300	
		Bayar Honorarium Narasumber Penyuluhan Kesehatan Gula Darah Dan Pencegahan Diabetes	200.000	0	200.000			12.000			12.000	188.000	

No	Tanggal SPP	Uraian	Jumlah/SPJ (Rp)	Seharusnya/ Hasil Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)	Pajak yang telah Disetor (Rp)					Total Pajak yang telah Disetor (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
						PPN	PPh 22	PPh 21	PPh 23	PPh 28			
a	b	d	e	F	g=(e-f)	h	i	J	k	l	m=(h+i+j+k+l)	n=(g-m)	o
		Belanja Kaos Peserta Penyuluhan Gula Darah dan Pencegahan Diabetes	4.500.000	0	4.500.000	409.100	61.400				470.500	4.029.500	
6	03/06/2021	Bayar Honorarium Narasumber Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	200.000	0	200.000			12.000			12.000	188.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
7	04/06/2021	Bayar Pembelian Kaos Pelatihan PKK	2.880.000	0	2.880.000	261.800	39.300				301.100	2.578.900	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan diperoleh keterangan belanja tersebut tidak dilaksanakan/ tidak ada
8	04/06/2021	Bayar Uang Saku Peserta Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	12.800.000	0	12.800.000			768.000			768.000	12.032.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan diperoleh keterangan belanja tersebut tidak dilaksanakan/ tidak ada
9	09/06/2021	Belanja Kaos Pelatihan Karang Taruna	3.600.000	0	3.600.000	327.300	49.100				376.400	3.223.600	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan diperoleh keterangan belanja tersebut tidak dilaksanakan/ tidak ada
		Bayar Uang Saku Peserta Pelatihan Karang Taruna	3.200.000	0	3.200.000			192.000			192.000	3.008.000	
10	09/06/2021	Belanja Kaos Pelatihan RT/RW	2.880.000	0	2.880.000	261.800	39.300				301.100	2.578.900	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan diperoleh keterangan belanja tersebut tidak dilaksanakan/ tidak ada

No	Tanggal SPP	Uraian	Jumlah/SPJ (Rp)	Seharusnya/ Hasil Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)	Pajak yang telah Disetor (Rp)					Total Pajak yang telah Disetor (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
						PPN	PPh 22	PPh 21	PPh 23	PPh 28			
a	b	d	e	F	g=(e-f)	h	i	J	k	l	m=(h+i+j+k+l)	n=(g-m)	o
		Bayar Uang Saku Peserta Pelatihan RT/RW	2.560.000	0	2.560.000			153.600			153.600	2.406.400	
11	09/06/2021	Belanja ATK Penyuluhan Tentang HIV AID	62.000	0	62.000					650	650	61.350	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
		Bayar Biaya Foto Copy Penyuluhan Tentang HIV AID	23.000	0	23.000				700		700	22.300	
		Bayar Honorarium Narasumber Penyuluhan Tentang HIV AID	200.000	0	200.000			12.000			12.000	188.000	
		Belanja Kaos Peserta Penyuluhan HIV / AID	4.500.000	0	4.500.000	409.100	61.400				470.500	4.029.500	
12	09/06/2021	Bayar Uang Saku Peserta Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.200.000	0	3.200.000			192.000			192.000	3.008.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
13	30/09/2021	Belanja Smart Phone/Oppo A54 (Pengadaan Sarana Prasarana Informasi) 3 unit x Rp3.520.000	10.560.000	9.600.000	960.000	960.000	144.000				1.104.000	-144.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Penyedia diperoleh keterangan Penyedia tidak menerima uang sebesar yang di SPJ kan(setelah dikurangi pajak)
		Belanja 1 unit Laptop/Asus A516 J (Pengadaan Sarana Prasarana Informasi)	13.430.000	11.000.000	2.430.000	1.220.900	183.100				1.404.000	1.026.000	

No	Tanggal SPP	Uraian	Jumlah/SPJ (Rp)	Seharusnya/ Hasil Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)	Pajak yang telah Disetor (Rp)					Total Pajak yang telah Disetor (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
						PPN	PPh 22	PPh 21	PPh 23	PPh 28			
a	b	d	e	F	g=(e-f)	h	i	J	k	l	m=(h+i+j+k+l)	n=(g-m)	o
14	04/10/2021	Belanja Smart Phone/Vivo V.20 SE (Pengadaan Sarana Prasarana Informasi) 2 unit x Rp3.900.000	7.800.000	6.800.000	1.000.000	709.100	106.400				815.500	184.500	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Penyedia diperoleh keterangan Penyedia tidak menerima uang sebesar yang di SPJ kan (setelah dikurangi pajak)
		Belanja 1 Unit Komputer/Acer Core i3 Aspire C22 1650 (Pengadaan Sarana Prasarana Informasi)	9.850.000	8.800.000	1.050.000	895.450	134.300				1.029.750	20.250	
		Belanja Printer/Brother DC T720DW) (Pengadaan Sarana Prasarana Informasi) 2 unit x Rp5.180.000	10.360.000	9.000.000	1.360.000	941.800	141.300				1.083.100	276.900	
15	06/10/2021	Bayar Honorarium Narasumber Pelatihan Penyadaran Tentang Lingkungan Hidup	200.000	0	200.000			12.000			12.000	188.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
		Bayar Uang Saku Peserta Pelatihan Penyadaran Tentang Lingkungan Hidup	5.000.000	0	5.000.000			300.000			300.000	4.700.000	
16	21/10/2021	Bayar Uang Saku Peserta Pelatihan Karang Taruna	3.200.000	0	3.200.000			192.000			192.000	3.008.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
17	21/10/2021	Belanja ATK Pelatihan RT/RW	200.000	0	200.000					2.000	2.000	198.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
		Bayar biaya Pembuatan Baner Pelatihan RT/RW	100.000	0	100.000				2.000		2.000	98.000	
		Bayar honorarium tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan RT/RW	450.000	0	450.000			27.000			27.000	423.000	

No	Tanggal SPP	Uraian	Jumlah/SPJ (Rp)	Seharusnya/ Hasil Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)	Pajak yang telah Disetor (Rp)					Total Pajak yang telah Disetor (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
						PPN	PPh 22	PPh 21	PPh 23	PPh 28			
a	b	d	e	F	g=(e-f)	h	i	J	k	l	m=(h+i+j+k+l)	n=(g-m)	o
		Bayar Honorarium Narasumber Pelatihan RT/RW	100.000	0	100.000			6.000			6.000	94.000	
		Bayar Uang Saku Peserta Pelatihan RT/RW	2.560.000	0	2.560.000			153.600			153.600	2.406.400	
18	21/10/2021	Bayar Uang Saku Peserta Pelatihan Perlindungan Anak	4.500.000	0	4.500.000			270.000			270.000	4.230.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
19	28/12/2021	Bayar Honorarium Narasumber Kelas Ibu Hamil	750.000	0	750.000			45.000			45.000	705.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Narasumber diperoleh keterangan Narasumber hanya tidak menerima honor, hanya menerima pembiayaan SPPD dari kantor yang bersangkutan
		Bayar ATK Kelas Ibu Hamil	233.000	0	233.000					2.300	2.300	230.700	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan diperoleh keterangan belanja tersebut tidak dilaksanakan/ tidak ada
		Bayar Fotocopy Kelas Ibu Hamil	47.000	0	47.000				1.000		1.000	46.000	
20	28/12/2021	Bayar Uang Saku Peserta Pelatihan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum	4.000.000	0	4.000.000			240.000			240.000	3.760.000	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
21	28/12/2021	Belanja ATK Pelatihan RT/RW	160.000		160.000					1.600	1.600	158.400	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana Kegiatan diperoleh

No	Tanggal SPP	Uraian	Jumlah/SPJ (Rp)	Seharusnya/ Hasil Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)	Pajak yang telah Disetor (Rp)					Total Pajak yang telah Disetor (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
						PPN	PPh 22	PPh 21	PPh 23	PPh 28			
a	b	d	e	F	g=(e-f)	h	i	J	k	l	m=(h+i+j+k+l)	n=(g-m)	o
		Bayar Biaya Pembuatan Baner Pelatihan RT/RW	200.000		200.000				4.000		4.000	196.000	keterangan belanja tersebut tidak dilaksanakan/ tidak ada
		Bayar Honorarium Tim pelaksana Kegiatan Pelatihan RT/RW	900.000		900.000			54.000			54.000	846.000	
		Bayar Honorarium Narasumber Pelatihan RT/RW	200.000		200.000			12.000			12.000	188.000	
		Bayar Uang Saku Peserta Pelatihan RT/RW	5.120.000	0	5.120.000			307.200			307.200	4.812.800	
22	28/12/2021	Bayar Uang Saku Peserta Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	7.000.000	5.600.000	1.400.000			84.000			84.000	1.316.000	Terdapat penerima uang saku (14 orang x Rp100.000) dengan jenis kelamin laki-laki
23	29/12/2021	Belanja ATK Sosialisasi Pentingnya Imunisasi Untuk Anak	62.000	0	62.000					600	600	61.400	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
		Bayar Biaya Foto Copy Sosialisasi Pentingnya Imunisasi Untuk Anak	23.000	0	23.000				500		500	22.500	
		Bayar Honorarium Narasumber Sosialisasi Pentingnya Imunisasi Untuk Anak	200.000	0	200.000			12.000			12.000	188.000	
		Belanja Kaos Peserta Sosialisasi Pentingnya Imunisasi Untuk Anak	4.500.000	0	4.500.000	409.100	61.400				470.500	4.029.500	

No	Tanggal SPP	Uraian	Jumlah/SPJ (Rp)	Seharusnya/ Hasil Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)	Pajak yang telah Disetor (Rp)					Total Pajak yang telah Disetor (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
						PPN	PPh 22	PPh 21	PPh 23	PPh 28			
a	b	d	e	F	g=(e-f)	h	i	J	k	l	m=(h+i+j+k+l)	n=(g-m)	o
24	29/12/2021	Belanja ATK Sosialisasi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	62.000	0	62.000					600	600	61.400	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
		Bayar Biaya Foto Copy Sosialisasi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	23.000	0	23.000				500		500	22.500	
		Bayar Honorarium Narasumber Sosialisasi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	200.000	0	200.000			12.000			12.000	188.000	
		Belanja Kaos Peserta Sosialisasi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	4.500.000	0	4.500.000	409.100	61.400				470.500	4.029.500	
25	29/12/2021	Belanja ATK Penyuluhan Gejala Penyakit Stroke dan Jantung	62.000	0	62.000					600	600	61.400	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
		Bayar Biaya Foto Copy Penyuluhan Gejala Penyakit Stroke dan Jantung	23.000	0	23.000				500		500	22.500	
		Bayar Honorarium Narasumber Penyuluhan Gejala Penyakit Stroke dan Jantung	200.000	0	200.000			12.000			12.000	188.000	

No	Tanggal SPP	Uraian	Jumlah/SPJ (Rp)	Seharusnya/ Hasil Konfirmasi (Rp)	Selisih (Rp)	Pajak yang telah Disetor (Rp)					Total Pajak yang telah Disetor (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
						PPN	PPh 22	PPh 21	PPh 23	PPh 28			
a	b	d	e	F	g=(e-f)	h	i	J	k	l	m=(h+i+j+k+l)	n=(g-m)	o
		Belanja Kaos Peserta Penyuluhan Gejala Penyakit Stroke dan Jantung	4.500.000	0	4.500.000	409.100	61.400				470.500	4.029.500	
26	29/12/2021	Belanja ATK Penyuluhan Kebersihan Lingkungan Melalui Pembuangan Pampers, Pembalut Yang Benar	62.000	0	62.000					600	600	61.400	Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Pelaksana kegiatan dan Narasumber diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan/tidak ada
		Bayar Biaya Foto Copy Penyuluhan Kebersihan Lingkungan Melalui Pembuangan Pampers, Pembalut Yang Benar	23.000	0	23.000				500		500	22.500	
		Bayar Honorarium Narasumber Penyuluhan Kebersihan Lingkungan Melalui Pembuangan Pampers, Pembalut Yang Benar	200.000	0	200.000			12.000			12.000	188.000	
		Belanja Kaos Peserta Penyuluhan Kebersihan Lingkungan Melalui Pembuangan Pampers, Pembalut Yang Benar	4.500.000	0	4.500.000	409.100	61.400				470.500	4.029.500	
27	09/06/2021	Uang Saku An. Sainah pada Bimtek Kepala Desa	700.000	0	700.000			42.000			42.000	658.000	Yang bersangkutan tidak berhak menerima
Jumlah Total			**185.534.000**	**72.150.000**	**113.384.000**	**10.655.450**	**1.598.600**	**3.644.400**	**11.900**	**12.050**	**15.922.400**	**97.461.600**	

b. Belanja Bidang Pemerintahan Desa

NO	NO SPP	NAMA KEGIATAN	JUNLAH ANGGARAN (Rp)	DITERIMA (Rp)
1	0018/SPP.11.2008/2021	Pendataan SGDS	63.568.600	63.568.600
2	0026/SPP.11.2008/2021	pemutakhiran monografi desa	13.150.000	13.150.000
3	0028/SPP.11.2008/2021	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.952.000	13.952.000
4	0036/SPP.11.2008/2021	Musdes Awal Tahun	2.450.000	2.450.000

NO	NO SPP	NAMA KEGIATAN	JUNLAH ANGGARAN (Rp)	DITERIMA (Rp)
5	0045/SPP.11.2008/2021	Penyusunan RKPDes Tahun 2022	3.485.000	3.485.000
6	0060/SPP.11.2008/2021	Musrengbangdes	3.250.000	3.250.000
7	0069/SPP.11.2008/2021	Musdes APBDes Perubahan	2.450.000	2.450.000
8	0070/SPP.11.2008/2021	Musdes Pertengahan Tahun	2.450.000	2.450.000
9	0071/SPP.11.2008/2021	Pra Musrenbangdes	600.000	600.000
10	0072/SPP.11.2008/2021	Musyawarah Dusun	5.100.000	5.100.000
11	0073/SPP.11.2008/2021	Penyusunan RKPDes 2022	15.005.000	15.005.000
12	0113/SPP.11.2008/2021	Musyawarah Dusun	6.544.000	6.544.000
13	0114/SPP.11.2008/2021	Penyusunan LPPDesa	2.642.500	2.642.500
14	0115/SPP.11.2008/2021	Penyusunan LKPPDesa	2.457.500	2.457.500
15	0116/SPP.11.2008/2021	Penyusunan Perdes LRAPBDesa	2.266.000	2.266.000
16	0128/SPP.11.2008/2021	Musdes Akhir Tahun	2.450.000	2.450.000
	JUMLAH		141.820.600	141.820.600

Hasil Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Kasi Pemerintahan atas uang yang diterima dan di SPJ kan sebesar Rp141.820.600,00 diperoleh keterangan bahwa terdapat belanja yang tidak sesuai ketentuan total sebesar Rp15.700.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sebesar Rp6.000.000,00 diminta oleh Sdr. FMR (Sekdes lama)
b. Sebesar Rp3.700.000,00 digunakan untuk Belanja bahan batik SDGS warna Hijau dan sekaligus biaya jahit (tidak ada di APBDesa)
c. Sebesar Rp6.000.000,00 digunakan untuk tambahan uang saku bimtek perangkat di Banjarnegara

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

a. Pasal 2
   1) Ayat (1)
      APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
   2) Ayat (2) huruf b dan d
      Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran.
   3) Ayat (4)
      Yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
   4) Ayat (6)
      Yang dimaksud dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pasal 3 ayat (2) huruf j
Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang meliputi mengawasi pelaksanaan anggaran.

c. Pasal 5
1) Ayat (1)
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
2) Ayat (2) huruf e
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
3) Ayat (3) huruf c
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

d. Pasal 8 huruf b
Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

e. Pasal 62
1) Ayat (1)
Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 memuat semua pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan atas beban APB Desa.
2) Ayat (2)
Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3) Ayat (3)
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
4) Ayat (4)
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya keuangan Desa khususnya Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp113.161.600,00

Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja agar:
1) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk memastikan tidak terdapat pengeluaran/belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan;
2) Membuat Surat Pernyataan dan berkomitmen untuk tidak lagi menyetujui pengeluaran/belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan;

Surat pernyataan

3) Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pernyataan dan berkomitmen untuk meningkatkan fungsi verifikasi terhadap bukti pengeluaran APB Desa agar tidak terjadi pengeluaran/belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan;
4) Memerintahkan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) untuk membuat Surat Pernyataan dan berkomitmen untuk tidak lagi melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran/belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan;
5) Memerintahkan secara tertulis kepada Bendahara Desa untuk menarik dan menyetorkan ke Rekening Kas Desa atas kelebihan pembayaran belanja sebesar Rp113.161.600,00 dan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) serta dianggarkan kembali dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023/APB Desa periode berikutnya.

Kepala Desa Margasari Kecamatan Sidareja telah sepakat dengan seluruh permasalahan tersebut di atas dan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.

Demikian laporan ini dibuat untuk mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan.

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

TARYO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690808 199703 1 007

Tembusan:
1. Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Camat Sidareja.